

**PERSETUJUAN**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 503/ 60 /PIPPSP/DPMPTSP/2020**

**Pertimbangan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
  3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendeklasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
  4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 28 Agustus 2020 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan;
- Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Nomor : 420/238/PSD/Disdik.OS/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

**"IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN"**

- a. Nama : DARAMI HAIKAL
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Lombok, 01 Februari 1974
- c. Alamat : Desa Air Baru Kec. Mekakau Ilir Kab. OKU Selatan
- d. Perusahaan : YAYASAN SD TALANG BUNUT
- e. Jenis Usaha : Operasional Pendidikan
- f. Lokasi Usaha : Desa Bunut Kec. Mekakau Ilir Kab. OKU Selatan
- g. Nomor Induk Berusaha : 0220509852688
- h. Tanggal : 28 Agustus 2020
- i. Berlaku s/d : -

Dikeluarkan di Muaradua  
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196610311996121001